

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹ (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 tersebut dilaksanakan oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 18 diatur dalam Undang-Undang tersendiri.³

Pasal 18 berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

¹Republik Indonesia, UUD 1945, Amandemen Ke III (Palito Media), h. 68.

²Republik Indonesia, UUD 1945, Amandemen Ke IV, h. 96.

³H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 19.

⁴<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/48TAHUN2009UU.htm> diakses 12 Desember 2019.

Kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum meletakkan dasar serta asas-asas peradilan secara umum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri. Mandiri menurut bahasa mengandung arti dalam keadaan berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain,⁵ dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum.⁶

Peradilan yang mandiri harus didukung oleh tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang dimatkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: pertama, adanya badan peradilan yang terorganisasi berdasarkan kekuasaan undang-undang; kedua, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh pemerintah.⁷

Peradilan Agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Dalam klasifikasinya, Peradilan Agama adalah satu dari tiga peradilan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 710.

⁶Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: 2015), h. 33.

⁷Sumaidi Matrais, *Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama JO Pasal 49 dan pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006) h. 34.

yang khusus yang ada di Indonesia, dan dua lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Peradilan Agama adalah peradilan bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan ini adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan Peradilan Agama didasarkan kepada:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25.
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam operasionalnya, kekuasaan kehakiman yang berada pada lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh dua peradilan yakni Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.⁹ Pengadilan Agama adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi Agama adalah Pengadilan

⁸Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang:UIN Malang Press, 2009). h. 15.

⁹Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 36.

Tinggi Banding, dimana kedua pengadilan tersebut berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara yang Tertinggi.¹⁰

Hukum materil yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura.¹¹
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹²
7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 37.

¹¹Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 40.

¹²Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 42.

8. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
9. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.¹³

Ketentuan tentang hukum Formil/acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.¹⁴

Hukum acara yang dimaksud terletak pada ketentuan Bab IV yang terdiri atas 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54, dimana dikemukakan bahwa:

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang khusus telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama.¹⁵

Terdapat kewenangan mutlak antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Kewenangan mutlak adalah kewenangan Badan Peradilan dalam

¹³Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia ...*, h. 43.

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. VIII (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

¹⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," dalam *Amandemen Undang -Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.¹⁶

Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perubahan pertama yakni Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Adanya kewenangan absolut itu menjadikan Peradilan Agama baik dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak salah dalam menerima suatu perkara yang diajukan kepadanya karena menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain. Adapun ruang lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama setelah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006¹⁷ menjadi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.¹⁸

¹⁶Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 85.

¹⁷Tri Wahyudi, dan Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), h. 94.

Kemudian, dalam upaya menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara Peradilan Agama juga terbatas pada asas-asas umum yang dianutnya. Yahya Harahap mengatakan disebut asas umum untuk membedakannya dengan asas khusus yang melekat pada suatu masalah tertentu, menegaskan bahwa:

Oleh karena asas umum melekat pada keseluruhan batang tubuh, dia menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dari semangat undang-undang. Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan pasal-pasal . sehingga pendekatan penafisran, penerapa dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.¹⁹

Salah satu asas yang berlaku dalam ruang lingkup Peradilan Agama adalah Asas Personalitas keislaman, yaitu asas yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama baik ditingkat pertama ataupun banding hanya untuk orang-orang yang beragama Islam atau orang yang menundukan diri terhadap hukum Islam. Artinya, orang yang non muslim tidak dapat ditundukan ataupun beracara di Peradilan Agama.

Rumusan asas ini terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada perubahan pertama jadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada perubahan kedua jadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

¹⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 37.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.²⁰

Pasal 2

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.²¹

Bagian penjelasan berbunyi: yang dimaksud dengan “pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.²²

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqah; dan
- i. ekonomi syariah.²³

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 116.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 76.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 100.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 94.

Penjelasan pasal 49 ini berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.²⁴

Penjelasan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini, menyiratkan kepada kita bahwa siapa saja bisa beracara di Peradilan Agama asalkan dia menundukkan diri kepada hukum Islam, yang menjadi permasalahan adalah, kapankah penundukkan diri ini bisa terjadi dan diakui sehingga seseorang bisa mencari keadilan di Peradilan Agama? Saat terjadi kesepakatan awal yang mengikat (akad) atau saat ada kepentingan?

Seringkali juga, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, tentang penundukkan diri ini hanya dipahami saat terjadi sengketa ekonomi syariah. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa asas penundukkan diri kepada hukum Islam bisa terjadi di seluruh kewenangan absolut Peradilan Agama? dan terakhir, apa yang mengikat seseorang menjadi harus beracara di Peradilan Agama, apakah asas penundukan diri atau kewenangan absolut Peradilan Agama?

Dalam penelitian ini, menurut temuan penulis berhasil menemukan lima putusan Pengadilan Agama berdasarkan indikator penundukan diri terhadap kewenangan absolut Peradilan Agama, yakni:

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 107.

1. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr.

Didalam putusan ini penulis menemukan bahwa sebelum putusan akhir dibuat, perkara sengketa wakaf ini telah diputus secara putusan sela. Orang yang berperkara dalam sengketa ini adalah dua orang pelawan beragama Hindu, sementara terlawan adalah Nadzir Pondok Pesantren Nurul Jadid, terlawan II beragama Islam dan turut terlawan I, III, IV dan V beragama Hindu. Dalam putusan selanya majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini.

2. Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda

Putusan adalah perkara cerai perkawinan, secara ringkas, penggugat adalah seorang perempuan beragama Islam menggugat cerai suaminya yang beragama Kristen. Penggugat dan tergugat menikah secara Islam pada tanggal 23 September 1995 dan berpindah agama menjadi Kristen dan menikah secara Kristen pada 3 Desember 1998.

Pertimbangan Majelis Hakim menerima perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian yang terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs

Perkara yang ditetapkan ini adalah perkara penetapan ahli waris. Pihak yang berperkara dalam penetapan ini seluruhnya adalah Katolik. Pemohon berjumlah enam orang dan semuanya adalah Katholik.

Pertimbangan majelis hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara ini adalah bahwa pemohon menyatakan secara sukarela menundukan diri pada hukum Islam dan pemegang hak dari polis asuransi jiwa syariah PT. Prudential Life Assurance.

Dalam putusannya majelis hakim berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 beserta penjelasannya. Karena itu majelis hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

4. Putusan No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs

Putusan ini menurut penelitian dengan judul “Pembatalan Wasiat Non Muslim: Studi Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan. Dalam putusan ini Penggugat keberatan dengan isi wasiat karena wasiat melebihi 1/3 harta, dengan akta wasiat No. 01 tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat oleh pewasiat di depan notaris. Tergugat I dan II adalah pemeluk kristen Katholik.

Dalam putusannya majelis hakim berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menyatakan berhak menerima perkara ini.

5. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

Putusan ini adalah putusan banding mengenai perkara waris, yang sebelumnya sudah diputuskan dengan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi No. 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi, tetapi para penggugat sekarang pemingding merasa tidak puas dengan ketetapan tersebut, karena para pemingding hanya mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan pewaris dengan wasiat *wajibah*. Sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Secara ringkas penggugat atau pemingding adalah beragama Kristen Protestan dan pewaris beragama Islam, para pemingding tersebut merupakan anak angkat dari pewaris.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak dapat menerima keberatan Pemingding tersebut. Dalam putusannya Majelis Hakim Menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi No. 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi.

Berdasarkan uraian di atas, kelima putusan tersebut mengandung subjek hukum non muslim yang beracara di lingkungan Peradilan Agama. Artinya hal tersebut bisa kita pahami bahwa orang yang bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya orang yang beragama Islam, tetapi juga orang non muslim bisa beracara di Pengadilan Agama, asalkan menundukkan diri terhadap apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Kelima putusan tersebut di atas yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menerima dan memutusnya adalah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqah; dan
- i. ekonomi syariah.²⁵

Bagian penjelasan berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang apa menjadi kekuasaan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini.²⁶

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini, menyiratkan bahwa siapapun bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama baik orang ataupun badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri terhadap apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, tidak hanya terbatas kepada orang Islam yang bisa beracara di Peradilan Agama.

Berangkat dari uraian dan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta penjelasannya. Dengan tesis yang berjudul “Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 94.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 107.

B. Rumusan Masalah

Bertujuan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana asas penundukan diri terhadap hukum Islam bisa terjadi di seluruh kewenangan absolut Peradilan Agama?
2. Bagaimana asas penundukan diri ini bisa terjadi dan diakui sehingga seseorang bisa mencari keadilan di Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana penundukan diri terhadap hukum Islam bisa terjadi diseluruh kewenangan absolut Peradilan Agama.
2. Untuk mengkaji bagaimana penundukan diri ini bisa terjadi dan diakui sehingga seseorang bisa mencari keadilan di Peradilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual dalam pengkajian hukum secara menyeluruh,

khususnya berkenaan dengan Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

2. Sebagai referensi atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai hubungan dengan masalah ini dari perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah dimaksudkan untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis jelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah penafsiran kembali (ulang); proses, cara perbuatan menginterpretasikan ulang terhadap interpretasi yang sudah ada.²⁷ Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah penafsiran kembali dari pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat

²⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 828.

- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.²⁸

Bagian penjelasan berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini.²⁹ Artinya “antara orang-orang yang beagama Islam” dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini menyiratkan bahwa adanya terkandung asas penundukan diri. Kemudian jika kita pahami dengan penafsiran gramikal adalah yang termasuk dalam penundukan diri ini orang atau badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri terhadap apa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti sangatlah perlu, karena hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian dan memberikan penegasan serta pematapan

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama,....., h. 94.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama* ..., h. 107.

terhadap tema yang diteliti. Sejauh informasi yang diperoleh, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sumaidi Matrais, dalam Disertasinya yang berjudul “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini oleh penulis Sumaidi Matrais apakah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apakah sengketa milik atau sengketa lain sebagaimana yang dimaksud pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berpengaruh terhadap asas pengadilan cepat, mudah, biaya murah, dan terjadi sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif.

Dalam simpulannya bahwa pengembangan eksistensi Peradilan Agama oleh teori “Tiga Pilar” artinya tiga kemandirian sebagai soko kemandirian kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsinya peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pertama, kemandirian badan Peradilan Agama yang terorganisasi berdasarkan kekuatan Undang-

Undang; kedua, kemandirian organ pelaksana; ketiga, kemandirian sarana hukum sebagai rujukan.³⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan M. Alvi Syahrin dalam Tesisnya yang berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apa kepentingan hukum yang melatar belakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. 2) Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam menerapkan asas kepastian hukum yang menentukan kompetensi absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 3) Bagaimana kajian teoritik dalam pelaksanaan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 4) Bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena adanya ketidak jelasan politik hukum dari pemerintah, serta masih adanya pengaruh teori *receptie*, dan kepentingan politik dan ekonomi. 2) penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi

³⁰Sumaidi Matrais, *Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama JO Pasal 49 dan pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Disertasi.*

absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah ada Peradilan Agama. 3) penerapan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah. 4) pengaturan hukum ideal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap bersandar pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Apabila ini disempurnakan maka akan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, dan sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.³¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Diana Rahmi dalam Jurnal yang berjudul *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*.³² Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini juga meneliti tentang Pengadilan Agama, akan tetapi, penelitian ini lebih khusus membahas mengenai subjek hukum menurut Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian ini berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 subjek hukum atau para pencari keadilan yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah orang yang beragama Islam, orang asing yang mencari keadilan pada Pengadilan Agama di Indonesia. Badan hukum syariah dan Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri

³¹M. Alvi Syahrin, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Tesis, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2014)

³²Diana Rahmi, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, (2014): h. 39.

dengan sukarela kepada hukum Islam, terkait dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bukanlah untuk mereduksi cakupan subjek hukum dalam Peradilan Agama, tetapi menegaskan bahwa yang dapat beracara di Peradilan Agama adalah orang-orang muslim saja, namun dalam perkara tertentu dimungkinkan juga orang non-muslim. Yakni orang non-muslim yang dengan sengaja menundukan dirinya kepada hukum Islam, tetapi hanya dibidang ekonomi syariah, tidak dapat diberlakukan kepada semua perkara yang jadi kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama salah satunya menentukan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi syariah.

Keempat Zulkarnain Suleman, dalam jurnal No. 1 tahun 2013 yang berjudul “Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”³³. Dalam penelitian ini mencabarkan tentang asas personalitas keislaman, yang berkaitan dengan keperdataan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Ada empat asas dalam diskursus hukum keperdataan satu diantaranya adalah asas personalitas, asas ini menegaskan bahwa pemberlakuan hukum bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni waga negara dimanapun keadaannya. Secara legalitas formal, asas personalitas keislaman telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bab I ketentuan umum bagian kedua pasal 2 dan pasal 49 ayat 1. Sedangkan menurut

³³H. Zulkarnain Suleman, M.Hi, *Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

KHI asas personalitas keislaman ada empat unsur dari asas personalitas keislaman yang dapat dijadikan rujukan, yaitu: pertama, hukum yang diberlakukan adalah hukum orang muslim. Kedua, hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berkenaan dengan keperdataan, ketiga, tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama. Keempat, yang berperkara adalah orang Islam. Kesimpulannya dimaksudkan sebagai sebuah tawaran alternatif pemikiran teoritis, sebagai salah satu upaya solusi hukum yang dihadapi pencari keadilan atau pengadilan Agama, yang berorientasi pada keinginan untuk menampilkan dimensi horizontal dari norma hukum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama . Kedua dimensi yang niscaya terkandung dalam tiap norma hukum Indonesia atau merupakan sebuah wajah implementasi cita hukum dari norma fundamental negara, yakni Pancasila.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Razi, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman setelah diberlakukan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”. Pembahasan dalam penelitian ini melingkupi kewenangan peradilan Agama diberlakukannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diberlakukannya asas personalitas keislaman setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertitik tolak pada peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penambahan kewenangan absolut pada Peradilan Agama

pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan adanya asas personalitas keislaman di pengadilan agama tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang non-muslim untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³⁴

Melalui penelusuran penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang tema yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

G. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.

Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual atauran-aturan hukum yang penting dipojokkan. Definisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Teori hukum ini muncul sebagai produk karena keseluruhan pernyataan yang saling berhubungan yang merupakan hasil dari kegiatan teoritik hukum.

³⁴Fahrur Razi, *Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006*.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma yang ada dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu sendiri baik atau buruknya.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory* atau dari bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman adalah *theorie der autoritat*.³⁵ Kewenangan (authority gezak) menurut Ateng Syafrudin adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.³⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai Kekuasaan hukum (*rectmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, weweng berkaitan dengan kekuasaan.³⁷ Sedangkan pengertian kewenangan menurut F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan AR berpendapat bahwa kewenangan adalah “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (Kewenangan pemerintah dalam ikatan kekuasaan ini adalah dianggap sebagai sebuah kemampuan untuk dapat

³⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 183.

³⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, h. 184.

³⁷Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika*, No 5 dan 6 tahun XII September-Desember 1997, h. 1.

menjalankan hukum positif, dan dengan hal seperti itu dapatlah diciptakan hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemimpin dengan warga Negaranya)³⁸ dan dalam Black's Law Dictionary adalah:

*“Right to exercise powers to implement and enforce laws; to exact obedience; to commend; to judge. Control over. Jurisdiction. Often synonymous with power.”*³⁹

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan;

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.⁴⁰

³⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 100.

³⁹Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, h. 1.

⁴⁰Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, h. 1.

Menurut Indroharto,⁴¹ kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu terdapat tiga macam kewenangan, yaitu:

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat;

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi adalah penyerahan suatu wewenang yang dipunyai oleh bagian pemerintah kepada bagian yang lain. Sedangkan mandate adalah merupakan sebuah pelimpahan wewenang kepada bawahan. Perlimpahan tersebut bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan. Dalam hal ini pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga hukum yang mandiri. Kemandirian tersebut juga tercermin dengan ciri-ciri melaksanakan court of Law yakni putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutuskannya.⁴²

⁴¹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), h. 68.

⁴²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, h. 3.

Sedangkan sebagai konsep hukum politik, wewenang itu sendiri terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pengaruh;
2. Dasar hukum;
3. Konformitas hukum;

Komponen pengaruh adalah bahwa pelaksanaan wewenang yang dimaksudkan untuk mengontrol perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ini ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat terarah pada dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴³

Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara dilingkungan peradilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Dalam hal menyelesaikan termasuk melaksanakan eksekusi putusan. Bahkan ketiga komponen tersebut telah dimiliki oleh peradilan Agama. Pengaruh telah ada subjek berdirinya lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi yang memberikan keputusan hukum bagi pencari keadilan, dasar hukum kewenangan absolut Peradilan Agama adalah Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

2. Teori Eksistensi Hukum Islam

Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 49

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, h. 4.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Teori eksistensi hukum Islam sebagaimana yang telah dikembangkan oleh M. Ichtijanto ia menjelaskan:

Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional meliputi; (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui terdapat kekuatan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dengan arti ada dalam tataran keseluruhan dan dengan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.⁴⁴

3. Teori Asas Hukum

Teori asas hukum menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah “jantungnya” peraturan hukum. Lebih lanjut iya menuliskan bahwa:

Apabila kita sekarang sampai pada pembicaraan mengenai asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Kita menamakannya hal demikian karena sebab hal itu, pertama, ia adalah merupakan sebuah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *rasio legis* dari peraturan hukum.⁴⁵

Menurut Scholten asas hukum ini merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁴⁶

⁴⁴M. Ichtijanto dalam Said Agil Husin Al-Mnawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadi, 2004), h. 14.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 45.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum ...*, h. 45.

Sementara itu, menurut Theo Huijbers asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar hukum dan merupakan pengertian yang menjadi titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.⁴⁷

4. Teori Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman pada lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu asas umum, yang mana asas ini mendasari dan menjadi pedoman umum bagi batang tubuh Undang-Undang. Sebagai asas umum, ia selalu melekat pada seluruh rumusan pasal-pasal.

Menurut Yahya Harahap berkaitan dengan asas personalitas keislaman ini adalah, yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada wewenang Peradilan Agama adalah hanya orang yang beragama islam. Sementara orang yang beragama selain islam, non-muslim tidak bisa ditundukan di Peradilan Agama. Dengan kata lain, non-muslim tidak bisa beracara di Peradilan Agama dengan asas ini.⁴⁸

Asas personalitas keIslaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah pelaksana salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia bagi rakyat pencari keadilan yang mereka mengaku beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama”. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga

⁴⁷Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 10.

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ...*, h. 37.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Dari pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Agama tersebut Yahya Harahap merumuskan Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama yaitu:

1. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara-perkara yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.⁴⁹

Selanjutnya, keduanya menegaskan bahwa patokan penerapan asas personalitas keislaman itu didasarkan pada dua hal, yakni: patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum ini terjadi apabila seseorang telah mengakui beragama Islam maka pada orang itu melekat asas personalitas keislaman.⁵⁰

Patokan asas personalitas saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ...*, h. 38.

⁵⁰Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama & Mahkamah Syariah ...*, h. 38.

2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keIslaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tidak menjadi soal apakah dibelakang hari atau pada saat sengketa, salah seorang diantara mereka telah bertukar agama dari Islam keagama lain.⁵¹

Kemudian, setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, paradigma Asas Personalitas keislaman berubah dan diatur dalam pasal 2, pasal 49, bagian penjelasan pasal 49 alenia 2. Rincinya, asas ini tertuang pada pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Di bagian penjelasan pasal ini di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

⁵¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ...*, h. 39.

Pada pasal 49 dinyatakan dinyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan b. Warisan c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah.

Dalam bagian penjelasan kedua pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya, menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai perkara-perkara apa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, bersifat preskriptif artinya penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵² Atau Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menjadikan hukum tersebut sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

⁵²Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁵³

Menurut Seokanto dan Sri Marmuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum pustaka adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁵⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵⁵ Dengan mengkaji pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, yakni merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas,⁵⁶ penelitian kualitatif

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ..., h. 34.

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 12.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..... h. 35.

⁵⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* ..., h. 19.

ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu situasi atau kejadian.⁵⁷ Dalam pelaksanaannya, deskriptif-kualitatif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan bahan hukum, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.⁵⁸ Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan secara sistematis tentang Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada memiliki keterkaitan dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan analitis (*analytical approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

a. pendekatan analitis (*analytical approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:

Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundangan-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.⁵⁹

Pendekatan analitis (*analytical approach*) penelitian ini ditunjukkan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan

⁵⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 75.

⁵⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 139.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 91.

putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah pengertian, asas, kaidah, dan konsep yuridis. Dalam hal ini, penulis menelaah putusan pengadilan yang sudah inkraht. (berkekuatan hukum tetap) penetapan PA Singaraja Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr, Penetapan PA Sidoarjo Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, Penetapan PA Krasaan Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs, Penetapan PA Tigaraksa Putusan No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs, dan Penetapan Putusan PTA Bandung Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasian Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian ini untuk kegiatan akademis, seorang peneliti perlu mencari ratio legis dan sebuah dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut.⁶⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan analisis.⁶¹ yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan pengaturan yang

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 93.

⁶¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ..., h. 185.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶² Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Berkenaan dengan Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

3. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu memerlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian.⁶³

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.⁶⁴ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder.⁶⁵

Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

⁶²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ...*, h. 19.

⁶³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 189.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 143

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 144.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁶

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Putusan Pengadilan Agama Singaraja Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr.
- 3) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.
- 4) Penetapan Pengadilan Agama Krasaan Putusan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs.
- 5) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Putusan No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs.

⁶⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 141.

6) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2018/PTA. Bdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pandangan ahli hukum, serta hasil penelitian hukum.⁶⁷

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapatnya para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Diantara bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang No. 7 Tahun 1989*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Kartini pada Tahun 1997.
- 2) Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, diterbitkan di Depok oleh Rajawali Pars, pada tahun 2018.
- 3) Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, diterbitkan Setara Press, pada tahun 2019.

c. Bahan Tersier

⁶⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 43.

Bahan tesier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti buku-buku sejarah, filsafat, kebudayaan, kamus, ensiklopedi, serta laporan atau jurnal penelitian non-hukum yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian⁶⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum (data), baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tesier.⁶⁹ Dalam hal ini, penulis merincinya menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dokumenter, yaitu mencari dokumen bahan hukum primer, yaitu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Pengadilan Agama Singaraja Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, Penetapan Pengadilan Agama Krasaan Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Putusan No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

⁶⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 143.

⁶⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 160.

- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum sekunder dan tersier di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis⁷⁰ Pengolahan bahan hukum tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, serta memformulasikan bahan tersebut ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
- b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahan, sehingga mudah memahami dalam melakukan analisisnya.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai secara jelas dan terperinci.

⁷⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 180.

- d. Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan sulit untuk memahaminya, sehingga mudah untuk dimengerti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum.⁷¹ Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan preskriptif analisis. yaitu menjelaskan Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dengan memaparkan segala aspek yang terkait di dalamnya, baik dengan bantuan teori, maupun dengan pendapat penulis sendiri. Setelah bahan hukum tersebut dianalisis, kemudian disimpulkan secara khusus.

7. Sistematika Pembahasan

Demi memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Hal ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, yang meliputi; latar belakang masalah yang

⁷¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...*, h. 183.

menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, fokus penelitian yang berisi fokus permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang diteliti, kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, definisi istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang menjelaskan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tinjauan teori yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) teori-teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu, tentang peradilan agama, kedudukan, fungsi dan kewenangan peradilan agama, kewenangan absolut, asas hukum, asas personalitas, asas personalitas keislaman, dan gugatan. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.

Bab ketiga berisikan kajian dan pemetaan pokok bahasan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Bab keempat bab ini merupakan pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, yaitu menganalisis Penetapan PA Singaraja Putusan No.

64/Pdt.G/2010/PA/Sgr, Penetapan PA Sidoarjo Putusan No.
2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, Penetapan PA Krasaan Penetapan No.
0023/Pdt.P/2015/PA. Krs, Penetapan PA Tigaraksa Putusan No.
015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs. Dan Penetapan PTA Bandung Putusan No.
162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Yang berkenaan tentang Reinterpretasi Pasal 49
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.